

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KOTA SALATIGA NO. 11, LD. 2021/NO. 11. TLD. NO. 11, HLD KOTA SALATIGA HLM. 229 - 296

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK

- : - Kondisi peternakan dan kesehatan hewan di Kota Salatiga perlu untuk lebih ditingkatkan guna mengembangkan nilai hewan dan produknya, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hewan, peternakan yang tangguh dan berdaya saing. Dalam mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk memberi perlindungan pada hewan, manusia dan lingkungan, serta kesejahteraan peternak, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengertian mengenai istilah-istilah dalam peternakan, asas-asas dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, tujuan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, perencanaan, sumber daya, peternakan. budi daya, masa panen pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, rph, dan kesejahteraan hewan pengawasan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, otoritas veteriner, pengembangan sumber daya manusia, peran serta masyarakat, pembiayaan/pendanaan, sanksi, penyidikan, dan ketentuan penutup.

CATATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2021.
- Penjelasan: 11 hlm